



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031621.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PAUD DHARMA WANITA PELAS**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN , sesuai salinan Akta Nomor 335 Tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat oleh SUYANTO, SH., MH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD DHARMA WANITA PELAS tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031535108130 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD DHARMA WANITA PELAS ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PAUD DHARMA WANITA PELAS
Berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI, sesuai salinan Akta Nomor 335 Tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN yang berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2016



Keputusan Menteri Hukum dan HAM
ini dicetak dari SABH

SUYANTO, SH., MH., M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031621.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PAUD DHARMA WANITA PELAS**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUDRIKAH	3506035302770001	PENGURUS	KETUA
ROSTIANA	3506034211780001	PENGURUS	SEKRETARIS
SAYUK SAMI RAHAYU	3506034307690001	PENGURUS	BENDAHARA
SULATI	3505024906690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2016



Keputusan Menteri Hukum dan HAM
ini dicetak dari SABH

SUYANTO, SH., MH., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031621.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PAUD DHARMA WANITA PELAS

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN, sesuai salinan Akta Nomor 335 Tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat oleh SUYANTO, SH., MH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD DHARMA WANITA PELAS tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031535108130 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD DHARMA WANITA PELAS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PAUD DHARMA WANITA PELAS
Berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI, sesuai salinan Akta Nomor 335 Tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN yang berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2016



Keputusan Menteri Hukum dan HAM
dicietak dari SABH

SUYANTO, SH., MH., M.Kn.